

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: SK 821.2/ 043/ BKD/ XI-2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 2008 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nemor: 812/2076/MCU-RSUD/XI/2009 Tanggal 3 NOPEMBER 2009;
- c. Bahwa, Calon Pegawai Nègeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II, STTPL Nomor: 2364/ DIKLAT PRAJAB GOL II/ DDN/ 2009 Tanggal 31 JULI 2009

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
 - 7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 DESEMBER 2009 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : LISNAWATI

NIP : 198404152008012019

Tempat/ Tanggal Lahir : BALIKPAPAN/ 15 APRIL 1984 Pangkat/ Golongan Ruang : PENGATUR MUDA/ II/a

Pangkat/ Golongan Ruang : PENGATUR MUDA/ II/a Masa Kerja Golongan : 05 Tahun 11 Bulan

Gaji Pokok : Rp.1.403.000,-

UM PEGAWAI

Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ : PENGADMINISTRASI UMUM

. Unit Kerja

Instansi : KANTOR KECAMATAN PENAJAM KAB. PPU

KEDUA

ETIGA

- : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan / Mengetahui

REDUDUKAN

Copy escual dengan astinya

Ditetapkan di

: Penajam

Pada Tanggal

: 30 Nopember 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. AND HARAH

Tembusan disampaikan kepada Yih

. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;

Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;

5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;

6. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;

Camat Penajam Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;

Kepala Bagian Keuangan Setdakab.Penajam Paser Utara;